



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 3.E/MB.07/DBT.KP/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

25 April 2022

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan:

1. Permohonan, evaluasi, dan pengesahan pengawas operasional, serta penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO) sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat 3 Huruf c Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Persyaratan administratif permohonan evaluasi dan pengesahan pengawas operasional sesuai Lampiran I Keputusan Menteri ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik terdiri atas:
 - a. salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi, dan sudah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selain sertifikat ini, dapat juga menggunakan sertifikat dari KalT. Sertifikat dari KalT adalah sertifikat kursus KTT yang dikeluarkan sebelum tahun 2003, sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama, Madya, dan Utama (POP, POM, dan POU) yang ditandatangani oleh KalT, dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT;
 - b. pas foto latar belakang biru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. daftar riwayat hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas;
 - e. surat pernyataan KTT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengawas tersebut; dan
 - f. surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen.
3. Kriteria pengawas operasional dalam Lampiran I Keputusan Menteri ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik meliputi:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT sesuai jenjang jabatannya;
 - b. menduduki anggota di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan; dan
 - c. memiliki anggota yang berada di bawahnya dan/atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya.

4. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang nomor 1.E/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Mekanisme Penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO).

Berdasarkan pertimbangan angka 1 (satu) s.d 4 (empat) di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengajuan permohonan Kartu Pengawas Operasional dilakukan secara *online* oleh KTT atau orang yang ditunjuk melalui aplikasi *website Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System* (MINERS) melalui alamat *link* <https://miners.minerba.esdm.go.id/>. Proses evaluasi dilaksanakan untuk memastikan data yang disampaikan telah lengkap dan benar. KalT memberikan pengesahan terhadap permohonan KPO yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi untuk selanjutnya dilakukan pencetakan KPO secara mandiri oleh KTT sesuai surat edaran kami nomor 1.E/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Mekanisme Penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO).
2. Mekanisme pengajuan KPO melalui sertifikat dari KalT berupa sertifikat kursus KTT/PTL yang dikeluarkan sebelum tahun 2003, sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama, Madya, dan Utama (POP, POM, dan POU) yang ditandatangani oleh KalT, dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT dilakukan dengan cara:
 - a. KTT mengajukan permohonan kepada KalT dengan format sebagaimana terlampir;
 - b. melampirkan Sertifikat dari KalT;
 - c. melampirkan foto latar belakang biru ukuran 2 x 3 cm;
 - d. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. melampirkan daftar riwayat hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas;
 - f. melampirkan surat pernyataan KTT yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengawas tersebut; dan
 - g. melampirkan surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen.
3. Alur Proses permohonan KPO dengan menggunakan sertifikat dari KalT, dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT dilakukan dengan cara:
 - a. KTT melakukan permohonan KPO kepada KalT melalui *Electronic Mail* sekretariat.dbt@esdm.go.id ditembuskan ke sekretaris.dbt@gmail.com dan djmb@minerba@esdm.go.id dengan format sebagaimana terlampir;
 - b. KalT melakukan evaluasi terhadap permohonan KPO yang diajukan oleh KTT dan memasukkan nama pengawas operasional yang ditunjuk oleh KTT ke dalam MINERS; dan
 - c. KTT atau orang yang ditunjuk melakukan permohonan KPO melalui aplikasi *website* MINERS terhadap nama-nama pengawas operasional yang telah diajukan.
4. KTT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengawas operasional dengan memastikan pengawas operasional yang memiliki KPO menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang



Ditandatangani secara elektronik
Sunindyo Suryo Herdadi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
4. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
6. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Lampiran 1 Surat

Nomor : 3.E/MB.07/DBT.KP/2022
Tanggal : 25 April 2022
Perihal : Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

Format Surat Permohonan

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

Yth.
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/
Kepala Inspektur Tambang (KaIT)
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO) dengan sertifikat dari KaIT dan/atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT, dengan ini kami mengajukan permohonan KPO untuk pengawas operasional pada perusahaan kami.

Softfile terkait sertifikat dari KaIT dan/atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT serta seluruh lampiran sesuai dengan Lampiran I Keputusan Menteri ESDM nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik operasional dapat diakses melalui *cloud* pada link sebagai berikut:

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ...

(Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan)

(Nama dan Jabatan)

Lampiran Surat

Nomor :
Tanggal :
Hal : Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

No	Nama	Sertifikat dari KaIT dan/atau Sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Sertifikat dari KaIT dan/atau nomor surat pengakuan kualifikasi dari KaIT dan nomor sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT
1					
2					
3					
dst.					

Lampiran 2 Surat

Nomor : 3.E/MB.07/DBT.KP/2022

Tanggal : 25 April 2022

Perihal : Permohonan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

Alur Permohonan kartu Pengawas Operasional dengan
Sertifikat dari KalT dan/atau Sertifikat Kualifikasi yang diakui oleh KalT

